

# MENGAPA PENGGUNAAN NARKOTIKA SEHARUSNYA TIDAK DIPIDANA?



INSTITUTE FOR  
CRIMINAL JUSTICE  
REFORM



AKSI KEADILAN  
INDONESIA





Kriminalisasi pengguna narkoba menjauhkan pengguna dari akses layanan kesehatan dan mempertahankan stigma sebagai kriminal dan tidak bermoral.

(UN General Assembly, A/65/255, 2010)



Pendekatan pelarangan, gagal menciptakan dunia yang bebas narkoba. Sejak 1998, PBB mencatat kenaikan konsumsi narkoba jenis opioid sebesar 34,5%, kokaina 27%, dan ganja 8,5%.

(Global Commission on Drug Policy, 2011)



2009-2018, peningkatan jumlah penduduk dunia pengguna narkoba dari 210 juta menjadi 269 juta. Angka prevalensi penggunaan narkoba pada penduduk dewasa secara global meningkat dari 4,8% menjadi 5,4%.

(UNODC: 2020)





Selama ini, penegakan hukum pidana secara massif dan disproporsional malah menysar kepada para pengguna narkoba tingkat rendah tanpa kekerasan (non-violent); seperti penggunaan narkoba untuk konsumsi pribadi.



Tidak adanya bukti kuat mengenai penghapusan/pengurangan hukuman pidana bagi penggunaan/penguasaan narkoba, akan serta-merta meningkatkan angka pengguna narkoba. (Eastwood dkk., 2016; Stevens dkk., 2019)



## Terdapat Tiga Model Kebijakan Alternatif Selain Pendekatan Pelarangan Terhadap Penggunaan Narkotika.

- 1 Depenalisasi
- 2 Diversi
- 3 Dekriminalisasi



(Stevens dkk., 2019; Hughes dkk., 2019)

- Per-Januari 2020, terdapat 29 negara atau 49 yurisdiksi telah mengadopsi penerapan dekriminialisasi dengan berbagai tingkat perbedaan dan efektivitasnya.

Pidana



Tidak dipidana

**Depenalisasi** → pengurangan penggunaan sanksi pidana tanpa mengubah peraturan hukum yang sudah ada atau membentuk sistem baru sebagai alternatif dari pemidanaan

**Diversi** → kebijakan tertulis atau tidak tertulis dimana otoritas berwenang dapat merujuk orang yang berhadapan dengan hukum ke layanan sosial, edukasi, atau kesehatan daripada meneruskan ke peradilan pidana.

**Dekriminalisasi** → penghapusan sanksi pidana terhadap suatu hal. Model ini dapat diterapkan terhadap penggunaan dan penguasaan narkoba untuk konsumsi pribadi. 3 bentuk dekriminialisasi: Dekriminalisasi disertai sanksi administratif atau perdata, Dekriminalisasi disertai diversi selektif, dan Dekriminalisasi tanpa saksi

# MENGAPA PENGGUNAAN NARKOTIKA PENTING DI-DEKRIMINALISASI?

## Dekriminalisasi Dengan Diversi Selektif:

Pada dekriminalisasi ini layanan kesehatan hanya akan ditujukan ke pengguna narkotika yang berisiko tinggi. Diadopsi dan berhasil di Portugal, Maryland, Connecticut dan Amerika Serikat.



## Dekriminalisasi Dengan Sanksi Administratif Atau Perdata:

Tetap menghukum perbuatan yang tanpa perlu menjatuhkan sanksi pidana yang merugikan pengguna narkotika. Dipraktikkan di sebagian wilayah Australia, Republik Ceko dan Jamaika.

## Dekriminalisasi Tanpa Saksi:

Polisi atau aparat penegak hukum lain seharusnya tidak mengambil peran dalam merespon penggunaan atau penguasaan narkotika. Dekriminalisasi ini dipraktikkan di Jerman dan memperlihatkan adanya penurunan beban pada sistem peradilan pidana, penurunan kasus overdosis dan angka penggunaan narkotika yang bermasalah.



# SITUASI KEBIJAKAN NARKOTIKA DI INDONESIA



Sejak Deklarasi Perang Terhadap Narkotika oleh Presiden tahun 2014 terdapat kenaikan signifikan jumlah penghuni lapas.

Menurut data BPS dari tahun 2014-2015 terdapat peningkatan jumlah kasus tindak pidana narkotika.

Pada juli 2020 jumlah pengguna narkotika di penjara mencapai 40.561 orang.

Kriminalisasi pengguna narkotika menimbulkan ongkos besar finansial dan non-finansial, serta pada permasalahan sistem peradilan pidana.

Tata kelola narkotika pada prinsipnya adalah soal mekanisme kontrol yang jelas, bukan dengan narasi penghukuman.

